



NOTA KESEPAKATAN (MEMORANDUM OF AGREEMENT)

ANTARA

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH IAIN KERINCI

DENGAN

KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN AIR HANGAT

TENTANG

BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

No: In.31/D.3/PP.00.9/202/2020

No: B.17/KKOS.41/3/PP.02.3/11/2020

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Sungai Penuh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Dekan : Dr. Hadi Candra, M.Pd
Nip : 197305061999031004
Jabatan : Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Alamat : Jl. Kapten Muradi kecamatan Pesisir Bukit
Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. 37112

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

2. Nama Kepala KUA : Drs. H. Pahyatmir, M.A
NIP : 196212191994011001
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Air Hangat
Alamat : Jl. Raya Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

Kedua belah pihak sepakat bekerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Institusi, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Institusi, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.
2. **PARA PIHAK** memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Institusi, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Institusi, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini akan ditetapkan dan diatur oleh pimpinan pihak pertama bersama dengan pimpinan pihak kedua dan atau yang diberi wewenang oleh kedua belah pihak. Teknis pelaksanaan akan diatur tersendiri dengan dibuat nota keputusan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan kerja sama ini ditetapkan dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan ketersediaan dana untuk kegiatan yang terkait dengan kerjasama ini. Kepada kedua belah pihak sesuai kesepakatan dan kesepahaman biayanya.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**
- (3) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini, atau hal-hal lain terkait dan belum secara tersurat dinyatakan dalam Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam semangat persaudaraan.

Di buat di : Sungai Penuh

Pada tanggal : 11 Januari 2020

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab
Dakwah IAIN Kerinci



PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Air Hangat

